

ABSTRAK

WENDY MELIANDA

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa aturan tindak pidana narkotika yang berlaku dalam hukum pidana di Indonesia, jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu: Narkotika golongan 1 (satu) adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Narkotika golongan 2 (dua) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, Contohnya adalah petidin, benzetidin, betamatedol, dan lain-lain. Narkotika golongan 3 (tiga) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, Contohnya adalah kokein. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/PID.SUS/2021, mahkamah agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk kemudian Menyatakan Terdakwa Madewi Bin Punadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Dari penelitian ini disarankan bahwa diharapkan pengaturan tentang penggolongan narkotika serta bahayanya dapat disosialisasikan ke masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan. Diharapkan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri lebih kepada rehabilitasi supaya para pelaku tidak ketergantungan sehingga setelah bebas dapat lebih berguna. Diharapkan pertimbangan hakim dapat mempertimbangkan dengan seksama melihat perbuatan terdakwa sebagai penegdar atau pengguna sehingga penerapan pasal benar-benar tepat.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Peruperufakatan Jahat, Narkotika

ABSTRACT

WENDY MELIANDA

Narcotics are drugs or materials that are useful in the fields of medicine, health services and scientific development, but on the other hand they can cause dependence which is very detrimental if used without strict and thorough supervision.

This research is descriptive with a normative juridical approach. "A normative juridical approach, namely emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data is carried out by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed juridical.

It was concluded that the narcotics crime rules that apply in criminal law in Indonesia, the types of narcotics are divided into three groups, namely: Narcotics class 1 (one) is the most dangerous narcotics. The addictive power is very high. Examples are marijuana, heroin, cocaine, morphine, opium, and others. Narcotics class 2 (two) are narcotics that have strong addictive power, for example, pethidine, benzetidine, betamatedol, and others. Narcotics class 3 (three) are narcotics that have mild addictive power, an example is cokein. Judge's consideration in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 659 K/PID.SUS/2021, the supreme court is of the opinion that the Defendant's actions have fulfilled the elements in Article 127 Paragraph (1) letter a of the Narcotics Law, as charged in the Third Indictment, the Defendant has been proven guilty and sentenced, thus there are sufficient reasons to grant the cassation request from the Cassation Petitioner/Defendant and cancel the Surabaya High Court Decision which upheld the Bangkalan District Court Decision for then declared that the Defendant Madewi Bin Punadi was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Narcotics Abuse Category I for himself", with a prison sentence of 2 (two) years

From this research it is suggested that it is hoped that arrangements regarding the classification of narcotics and their dangers can be disseminated to the community so as to reduce the level of abuse. It is hoped that the sanctions against narcotics abuse for oneself are more about rehabilitation so that the perpetrators are not dependent so that after being released they can be more useful. It is hoped that the judge's considerations will carefully consider the actions of the defendant as a trafficker or user so that the application of the article is truly appropriate.

Keywords: Legal Review, Evil Speech, Narcotics